



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Batang Hari No.108, Kel. Padang Harapan, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu Telp : (0736) 22044 / Fax : (0736) 7342192
Website : <https://www.dpmptsp.bengkuluprov.go.id> | Email : dpmptso@bengkuluprov.go.id

BENGKULU 38223

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU**

NOMOR : 503/16.1211/2/DPMPTSP-P.1/2019

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
ATAS NAMA SMK KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU
YAYASAN MULYAN AL-HIZAM**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI BENGKULU**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;
- Mengingat :**
1. Undang-undang nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu;

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan yang diselenggarakan masyarakat dari Ketua Yayasan Mulyan Al-Hizam Nomor : 29/YM-Al Hizam/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 atas nama Mulyan Susanto. S.Pi, M.Tr.Pi ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;
2. Surat Dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Nomor : 420/6786/Dikbud/2019 tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Kajian Teknis Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan masyarakat a.n Yayasan Mulyan Al-Hizam Kabupaten Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 420/370/Cabdin Wil VIII/2019 Perihal Rekomendasi Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Kelautan dan Perikanan;
4. Foto copy akte tanah milik Yayasan Mulyan Al-Hizam;
5. Foto copy surat status tanah (bukan sengketa) diperuntukkan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kelautan dan Perikanan Yayasan Mulyan Al-Hizam;
6. Susunan Pengurus Yayasan Mulyan Al-Hizam;
7. Surat pertimbangan/alasan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kelautan dan Perikanan Yayasan Mulyan Al-Hizam;
8. Identitas dan alamat Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kelautan dan Perikanan Yayasan Mulyan Al-Hizam;
9. Daftar fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kelautan dan Perikanan Yayasan Mulyan Al-Hizam;
10. Program kerja jangka panjang, menengah dan pendek Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kelautan dan Perikanan Yayasan Mulyan Al-Hizam;
11. Surat Pernyataan Kurikulum 2013 yang digunakan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kelautan dan Perikanan Yayasan Mulyan Al-Hizam;

12. Surat Keputusan Ketua Yayasan Mulyan Al-Hizam Tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kelautan dan Perikanan;
13. Daftar Guru dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kelautan dan Perikanan Yayasan Mulyan Al-Hizam;
14. Foto copy ijazah/STTB Guru dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kelautan dan Perikanan Yayasan Mulyan Al-Hizam;
15. Denah Bangunan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kelautan dan Perikanan Yayasan Mulyan Al-Hizam;
16. Surat Keterangan Mendirikan Bangunan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kelautan dan Perikanan Yayasan Mulyan Al-Hizam;
17. Surat Keterangan Domisili Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kelautan dan Perikanan Yayasan Mulyan Al-Hizam;
18. Surat keputusan pengangkatan guru/kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kelautan dan Perikanan Yayasan Mulyan Al-Hizam;
19. Rekapitulasi Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kelautan dan Perikanan Yayasan Mulyan Al-Hizam;
20. Jadwal Kegiatan Pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kelautan dan Perikanan Yayasan Mulyan Al-Hizam;
21. Data penghasilan tetap Yayasan Mulyan Al-Hizam yang menjamin biaya operasional Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kelautan dan Perikanan selama 5 tahun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Memberi izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kelautan dan Perikanan Yayasan Mulyan Al-Hizam yang Diselenggarakan Masyarakat Jalan Padat Karya kompleks Perumahan SAMAWA Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah.

KEDUA

: Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku

KETIGA

: Memberi kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, Peralatan Meubeler Sekolah, Tenaga Pengajar dan Administrasi serta Penerimaan Siswa Baru.

KEEMPAT

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan maka segala resiko yang timbul menjadi tanggung jawab pihak pemegang Izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan.

KELIMA

: Segala Penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 27 Agustus 2019

GUBERNUR BENGKULU
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
LAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU



HENDRY PERWANTRISNO
Gubernur Muda
NIP. 19620921 199003 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Sdr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Sdr. Gubernur Bengkulu (sebagai laporan)
3. Sdr. Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah
6. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mayor Jenderal S. Parman No.07 Telp.No. (0736) 21620 Fax (0736) 22117 Bengkulu- 38227
Web: <http://dikbud.bengkulu.go.id> email: dinas@dikbud.bengkuluprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BENGKULU

NOMOR: 642 / 4114 / DIKBUD / 2019

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU
BIDANG KEAHLIAN : KEMARITIMAN, PROGRAM KEAHLIAN : PERIKANAN,
KOMPETENSI KEAHLIAN : AGRIBISNIS PERIKANAN AIR TAWAR
BIDANG KEAHLIAN : KEMARITIMAN, PROGRAM KEAHLIAN :
PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN, KOMPETENSI KEAHLIAN : AGRIBISNIS
PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
BIDANG KEAHLIAN : KEMARITIMAN, PROGRAM KEAHLIAN : PELAYARAN KAPAL
PENANGKAP IKAN, KOMPETENSI KEAHLIAN : NAUTIKA KAPAL
PENANGKAP IKAN
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL MULYAN AL HIZAM
JALAN PADAT KARYA KOMPLEK PERUMAHAN SAMAWA DESA TABA JAMBU
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara RI nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telahh diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pndidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 06/D.D5/KK/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 12/Pem-Desa.Tj/1/2019 Tanggal 7 Januari 2019.
2. Surat Rekomendasi dari Bupati Bengkulu Tengah Nomor : 421.1/0225/69/III/2019 Tanggal 08 Januari 2019.
3. Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Mulyan Al Hizam Bengkulu Nomor : 16/YM-AI Hizam/V/2019 Tanggal, 14 Mei 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU Bidang Keahlian : Kemaritiman, Program Keahlian : Pengolahan hasil Perikanan
- Kompetensi Keahlian : Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
- Bidang Keahlian : Kemaritiman, Program Keahlian : Perikanan
- Kompetensi Keahlian : Agribisnis Perikanan Air Tawar.
- Bidang Keahlian : Kemaritiman, Program Keahlian : Pelayaran Kapal Penangkap Ikan
- Kompetensi Keahlian : Nautika Kapal Penangkap Ikan
- Yang terletak di Jalan Padat karya Komplek Perumahan Samawa Desa Taba Jambu Kabupaten Bengkulu Tengah.
- KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung pihak pemegang izin dan keputusan dapat di batalkan.
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan batal atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.

- KEENAM : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bengkulu
Pada tanggal : 21-05-2019

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Bengkulu,



H. E. Ismaun
NIP. 19601213 198303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Gubernur Bengkulu (sebagai laporan)
3. Bupati Bengkulu Tengah di Ujung Karang
4. Direktur Pembinaan SMK Kemdikbud RI di Jakarta
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah